



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUSTARING Bin MAMIRE ;
Tempat Lahir : Lembongnge ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 1 Juni 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Vico Rt.01 Kel.Tamapole Kec.Muara Jawa
Kab.Kutai Kartanegara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d 8 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2018 s/d 20 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 8 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 2 April 2018 s/d 1 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RADEN LILI ENDANG LESTARI,A.MR,SH berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 23 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 14,41 gram dengan pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah kresek (kantong plastik) warna putih ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) pack plastik klip ;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8494 LY warna HitamDikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gunung atau Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 saat terdakwa MUSTARING sedang di daerah Handil 2 Muara Jawa di hubungi oleh sdr. HAMDAN (daftar pencarian orang) yang mengajak terdakwa MUSTARING untuk melakukan transaksi shabu-shabu, dan sesampainya terdakwa MUSTARING di rumah, sdr. HAMDAN sudah menunggu di teras rumah kemudian terdakwa MUSTARING dan sdr. HAMDAN pergi ke rumah sdr. DARWIS kemudian bertemu dengan sdr. DARWIS dan sdr. JON ;
- Bahwa didalam rumah kemudian sdr HAMDAN dan sdr. JON membicarakan kesepakatan jual beli shabu kemudian sdr. HAMDAN menyuruh terdakwa MUSTARING untuk mengambil mobil, kemudian terdakwa MUSTARING menyuruh temannya untuk mengambil mobil dan setelah mobilnya datang kemudian terdakwa MUSTARING bersama sdr. HAMDAN dan sdr. JON pergi ke arah gunung untuk melakukan transaksi shabu-shabu, sesampainya di daerah Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara kemudian mobil di parkir dan sdr. HAMDAN mengeluarkan shabu-shabu yang dibawa dan meminta bantuan terdakwa MUSTARING untuk memasukkan shabu ke dalam poketan plastic lalu ditimbang oleh sdr. HAMDAN kemudian diletakkan di dekat tape mobil ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan penimbangan poketan ke dua datang polisi berpakaian preman kemudian sdr. HAMDANI dan sdr. JON keluar dari dalam mobil sambil membuang shabu sedangkan terdakwa MUSTARING ditangkap oleh polisi dan ditemukan 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar di belakang jok mobil ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa MUSTARING dari menjadi perantara atau membantu jual beli adalah diberikan shabu-shabu untuk terdakwa MUSTARING konsumsi sendiri ;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian unit Handil Nomor : 001/11086_I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan unit Moh. Teguh Y, SH terhadap 4 (empat) poket dengan jumlah 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 13,41 gram ;
- Berdasarkan laporan pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. PM.01.05.1001.01.18. 0016 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin masuk dalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang di masyarakat dikenal sebagai shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gunung atau Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 saat terdakwa MUSTARING sedang di daerah Handil 2 Muara Jawa di hubungi oleh sdr. HAMDAN (daftar pencarian orang) yang mengajak terdakwa MUSTARING untuk melakukan transaksi shabu-shabu, dan sesampainya terdakwa MUSTARING dirumah, sdr. HAMDAN sudah menunggu di teras rumah kemudian terdakwa MUSTARING

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. HAMDAN pergi ke rumah sdr. DARWIS kemudian bertemu dengan sdr. DARWIS dan sdr. JON ;

- Bahwa didalam rumah kemudian sdr HAMDAN dan sdr. JON membicarakan kesepakatan jual beli shabu kemudian sdr. HAMDAN menyuruh terdakwa MUSTARING untuk mengambil mobil, kemudian terdakwa MUSTARING menyuruh temannya untuk mengambil mobil dan setelah mobilnya datang kemudian terdakwa MUSTARING bersama sdr. HAMDAN dan sdr. JON pergi kearah gunung untuk melakukan transaksi shabu-shabu, sesampainya di daerah Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara kemudian mobil di parkir dan sdr. HAMDAN mengeluarkan shabu-shabu yang dibawa dan meminta bantuan terdakwa MUSTARING untuk memasukkan shabu ke dalam poketan plastic lalu ditimbang oleh sdr. HAMDAN kemudian diletakkan di dekat tape mobil ;
 - Bahwa pada saat sedang melakukan penimbangan poketan ke dua datang polisi berpakaian preman kemudian sdr. HAMDANI dan sdr. JON keluar dari dalam mobil sambil membuang shabu sedangkan terdakwa MUSTARING ditangkap oleh polisi dan ditemukan 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar di belakang jok mobil ;
 - Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian unit Handil Nomor : 001/11086_I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan unit Moh. Teguh Y, SH terhadap 4 (empat) poket dengan jumlah 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 13,41 gram ;
 - Berdasarkan laporan pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. PM.01.05.1001.01.18. 0016 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin masuk dalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang di masyarakat dikenal sebagai shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah sdr. DARWIS di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wita didalam rumah sdr. DARWIS di RT. 03 Kel. Muara Kembang Kdec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara bersama dengan sdr. JON dan sdr. DARWIS terdakwa MUSTARING bersama-sama mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa selanjutnya sdr. HAMDAN dan sdr. JON membicarakan kesepakatan jual beli shabu kemudian sdr. HAMDAN menyuruh terdakwa MUSTARING untuk mengambil mobil, kemudian terdakwa MUSTARING menyuruh temannya untuk mengambil mobil dan setelah mobilnya datang kemudian terdakwa MUSTARING bersama sdr. HAMDAN dan sdr. JON pergi kearah gunung untuk melakukan transaksi shabu-shabu, sesampainya di daerah Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara kemudian mobil di parkir dan sdr. HAMDAN mengeluarkan shabu-shabu yang dibawa dan meminta bantuan terdakwa MUSTARING untuk memasukkan shabu ke dalam poketan plastic lalu ditimbang oleh sdr. HAMDAN kemudian diletakkan di dekat tape mobil ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan penimbangan poketan ke dua datang polisi berpakaian preman kemudian sdr. HAMDAN dan sdr. JON keluar dari dalam mobil sambil membuang shabu sedangkan terdakwa MUSTARING ditangkap oleh polisi dan ditemukan 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar di belakang jok mobil ;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian unit Handil Nomor : 001/11086_I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan unit Moh. Teguh Y, SH terhadap 4 (empat) poket dengan jumlah 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 13,41 gram ;
- Berdasarkan laporan pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. PM.01.05.1001.01.18. 0016 tanggal 25 Januari 2018 yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin masuk dalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur nomor : 455/0064/narkoba/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. GUSTI ADHELAIDA dengan hasil pemeriksaan terhadap MUSTARING Bin MAMIRE dengan hasil skrining urin didapatkan hasil Amphetamin positif dan Metamphetamin positif ;
- Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dalam menggunakan Narkotika Golongan I (yang dikenal dengan nama shabu-shabu) tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gunung atau Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 saat terdakwa MUSTARING sedang di daerah Handil 2 Muara Jawa di hubungi oleh sdr. HAMDAN (daftar pencarian orang) yang mengajak terdakwa MUSTARING untuk melakukan transaksi shabu-shabu, dan sesampainya terdakwa MUSTARING dirumah, sdr. HAMDAN sudah menunggu di teras rumah kemudian terdakwa MUSTARING dan sdr. HAMDAN pergi ke rumah sdr. DARWIS kemudian bertemu dengan sdr. DARWIS dan sdr. JON ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam rumah kemudian sdr HAMDAN dan sdr. JON membicarakan kesepakatan jual beli shabu kemudian sdr. HAMDAN menyuruh terdakwa MUSTARING untuk mengambil mobil, kemudian terdakwa MUSTARING menyuruh temannya untuk mengambil mobil dan setelah mobilnya datang kemudian terdakwa MUSTARING bersama sdr. HAMDAN dan sdr. JON pergi kearah gunung untuk melakukan transaksi shabu-shabu, sesampainya di daerah Hutan di Rt. 03 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara kemudian mobil di parkir dan sdr. HAMDAN mengeluarkan shabu-shabu yang dibawa dan meminta bantuan terdakwa MUSTARING untuk memasukkan shabu ke dalam poketan plastic lalu ditimbang oleh sdr. HAMDAN kemudian diletakkan di dekat tape mobil ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan penimbangan poketan ke dua datang polisi berpakaian preman kemudian sdr. HAMDANI dan sdr. JON keluar dari dalam mobil sambil membuang shabu sedangkan terdakwa MUSTARING ditangkap oleh polisi dan ditemukan 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar di belakang jok mobil ;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian unit Handil Nomor : 001/11086_I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan unit Moh. Teguh Y, SH terhadap 4 (empat) poket dengan jumlah 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 13,41 gram ;
- Berdasarkan laporan pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. PM.01.05.1001.01.18. 0016 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin masuk dalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dengan sengaja tidak melaporkan peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I GEDE WIADNYANA anak dari I NEGAH DIANA keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita didalam mobil Grand Max di Gunung atau Hutan di RT.03 Kel.Muara Kembang Kec.Muara Jawa Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi WIRA dan tim Polsek Muara Jawa lainnya ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di daerah Muara Kembang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan mobil grand max, dan atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah saksi dan tim melewati jalan jalur VICO melihat ada bekas ban mobil baru lewat menuju ke gunung arah hutan, saksi dan tim merasa curiga, sehingga saksi dan tim langsung mengikuti bekas ban mobil tersebut, kemudian pada saat tiba diatas gunung saksi melihat ada sebuah mobil Gran Max yang masuk ke dalam hutan lalu saksi turun dari mobil dan orang yang berada diatas mobil tersebut melihat ada anggota kepolisian langsung lari keluar dari mobil masuk ke dalam hutan, selanjutnya saksi langsung mendekati mobil tersebut dan melihat masih ada 1 (satu) orang di dalam mobil (dalam hal ini terdakwa), dimana saat itu terdakwa mengakui bernama MUSTARING, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa, dan dilakukan penggeledahan badan atas diri terdakwa serta dilakukan penggeledahan disekitar mobil terdakwa ;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan ada orang yang keluar dan lari dari mobil Daihatsu Grang Max KT 8494 LY namun saksi dan Team lain berhasil mengamankan terdakwa MUSTARING yang masih berada didalam mobil dan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah pintu mobil samping ban sebelah kiri dan 3 (tiga) poket shabu dan sendok takar dibelakang mobil terdakwa MUSTARING dan 1 (satu) pack plastik klip dibelakang jok sopir ;
- Bahwa saat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah diajak oleh sdr.HAMDAN bersama-sama bertransaksi sabu-sabu ditengah hutan dengan sdr.JON ;
- Bahwa saat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah dijanjikan akan mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;
- Bahwa terdakwa mengakui saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah pintu mobil samping ban sebelah kiri dan 3

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) poket shabu dan sendok takar dibelakang mobil terdakwa MUSTARING dan 1 (satu) pack plastik klip dibelakang jok sopir, yang mana seluruh barang bukti tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik sdr.HAMDAN ;

- Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dalam menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Gol.I jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WIRA RIZKY KANTARI Bin SYAHRIL keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita didalam mobil Grand Max di Gunung atau Hutan di RT.03 Kel.Muara Kembang Kec.Muara Jawa Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi I GEDE dan tim Polsek Muara Jawa lainnya ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di daerah Muara Kembang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan mobil grand max, dan atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah saksi dan tim melewati jalan jalur VICO melihat ada bekas ban mobil baru lewat menuju ke gunung arah hutan, saksi dan tim merasa curiga, sehingga saksi dan tim langsung mengikuti bekas ban mobil tersebut, kemudian pada saat tiba diatas gunung saksi melihat ada sebuah mobil Gran Max yang masuk ke dalam hutan lalu saksi turun dari mobil dan orang yang berada diatas mobil tersebut melihat ada anggota kepolisian langsung lari keluar dari mobil masuk ke dalam hutan, selanjutnya saksi langsung mendekati mobil tersebut dan melihat masih ada 1 (satu) orang di dalam mobil (dalam hal ini terdakwa), dimana saat itu terdakwa mengakui bernama MUSTARING, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa, dan dilakukan pengeledahan badan atas diri terdakwa serta dilakukan pengeledahan disekitar mobil terdakwa ;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan ada orang yang keluar dan lari dari mobil Daihatsu Grang Max KT 8494 LY namun saksi dan Team lain berhasil mengamankan terdakwa MUSTARING yang masih berada didalam mobil dan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah pintu mobil samping ban sebelah kiri dan 3

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tiga) poket shabu dan sendok takar dibelakang mobil terdakwa MUSTARING dan 1 (satu) pack plastik klip dibelakang jok sopir ;
- Bahwa saat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah diajak oleh sdr.HAMDAN bersama-sama bertransaksi sabu-sabu ditengah hutan dengan sdr.JON ;
 - Bahwa saat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah dijanjikan akan mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis ;
 - Bahwa terdakwa mengakui saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah pintu mobil samping ban sebelah kiri dan 3 (tiga) poket shabu dan sendok takar dibelakang mobil terdakwa MUSTARING dan 1 (satu) pack plastik klip dibelakang jok sopir, yang mana seluruh barang bukti tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik sdr.HAMDAN ;
 - Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dalam menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita didalam mobil Grand Max di Gunung atau Hutan di RT.03 Kel.Muara Kembang Kec.Muara Jawa Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 saat terdakwa sedang didaerah Handil 2 Muara Jawa dihubungi oleh Sdr.HAMDAN (DPO) yang mengajak terdakwa untuk melakukan transaksi shabu-shabu, dan sesampainya terdakwa dirumah, Sdr.HAMDAN sudah menunggu diteras rumah kemudian terdakwa dan Sdr.HAMDAN pergi kerumah Sdr.DARWIS kemudian bertemu dengan Sdr.DARWIS dan Sdr.JON ;
- Bahwa pada saat didalam rumah kemudian Sdr.HAMDAN dan Sdr.JON membicarakan kesepakatan jual beli shabu kemudian Sdr.HAMDAN menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil, kemudian terdakwa menyuruh lagi temannya untuk mengambil mobil dan setelah mobilnya datang kemudian terdakwa bersama Sdr.HAMDAN dan Sdr.JON pergi kearah gunung untuk melakukan transaksi shabu-shabu, sesampainya di daerah Hutan RT.03 Kel.Muara Kembang kec.Muara Jawa Kab.Kutai Kartanegara kemudian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan dan Sdr.HAMDAN mengeluarkan Shabu-shabu yang dibawa dan meminta bantuan terdakwa untuk memegang sabu-sabu tersebut sebelum dimasukkan kedalam poket plastik lalu ditimbang oleh Sdr.HAMDAN kemudian diletakkan diatas dashboard mobil ;

- Bahwa pada saat sedang melakukan penimbangan poket kedua datang polisi berpakaian preman kemudian Sdr.HAMDAN dan Sdr.JON keluar dari mobil sambil membuang shabu sedangkan terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar dibelakang jok mobil ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh sdr.HAMDAN untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis apabila terdakwa mengantarkan sdr.HAMDAN untuk bertransaksi sabu-sabu ditengah hutan tersebut dengan sdr.JON ;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa menjadi perantara dalam penjualan shabu tersebut yaitu terdakwa diberikan shabu-shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, yang mana terdakwa bersama-sama dengan sdr.HAMDAN dan sdr.JON telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sebelum pergi ketengah hutan tersebut untuk menimbang sabu-sabu ;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan didekat ban mobil terdakwa adalah milik sdr.HAMDAN ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengantar sdr.HAMDAN dan sdr.JON yang akan melakukan transaksi sabu-sabu ditengah hutan dengan menggunakan mobil gran max KT 8494 LY warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu yang akan dijual saat akan transaksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan dijual per gramnya Rp.1.200.000,- namun sementara sedang menimbang sabu-sabu langsung datang anggota kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengantarkan sdr.JON dan Sdr.HAMDAN untuk transaksi sabu-sabu di tengah hutan tersebut agar tidak kelihatan oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengakui saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah pintu mobil samping ban sebelah kiri dan 3 (tiga) poket shabu dan sendok takar dibelakang mobil terdakwa MUSTARING dan 1 (satu) pack plastik klip dibelakang jok sopir, yang mana seluruh barang bukti tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik sdr.HAMDAN;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dalam menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 14,41 gram dengan pembungkusanya ;
- 1 (satu) buah kresek (kantong plastik) warna putih ;
- 2 (dua) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) pack plastik klip ;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8494 LY warna Hitam

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor:320/Sp.3.13030/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh AGUS SANTOSO, NIK.P.86776 terhadap barang berupa 6 (enam) garis dengan keterangan No. urut 01-06 berat kotor 2,87 gram dan berat bersih 0,29 gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8811/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 06 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2878/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita didalam mobil Grand Max di Gunung atau Hutan di RT.03 Kel.Muara Kembang Kec.Muara Jawa Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 saat terdakwa sedang didaerah Handil 2 Muara Jawa dihubungi oleh Sdr.HAMDAN (DPO) yang mengajak terdakwa untuk melakukan transaksi shabu-shabu, dan sesampainya terdakwa dirumah, Sdr.HAMDAN sudah menunggu diteras rumah kemudian terdakwa dan Sdr.HAMDAN pergi kerumah Sdr.DARWIS kemudian bertemu dengan Sdr.DARWIS dan Sdr.JON ;
- Bahwa pada saat didalam rumah kemudian Sdr.HAMDAN dan Sdr.JON membicarakan kesepakatan jual beli shabu kemudian Sdr.HAMDAN menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil, kemudian terdakwa menyuruh lagi temannya untuk mengambil mobil dan setelah mobilnya datang kemudian terdakwa bersama Sdr.HAMDAN dan Sdr.JON pergi kearah gunung untuk melakukan transaksi shabu-shabu, sesampainya di daerah Hutan RT.03 Kel.Muara Kembang kec.Muara Jawa Kab.Kutai Kartanegara kemudian mobil diparkirkan dan Sdr.HAMDAN mengeluarkan Shabu-shabu yang dibawa dan meminta bantuan terdakwa untuk memegang sabu-sabu tersebut sebelum dimasukkan kedalam poketan plastik lalu ditimbang oleh Sdr.HAMDAN kemudian diletakkan diatas dashboard mobil ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan penimbangan poketan kedua datang polisi berpakaian preman kemudian Sdr.HAMDAN dan Sdr.JON keluar dari mobil sambil membuang shabu sedangkan terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan 4 (empat) poket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sendok takar dibelakang jok mobil ;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa menjadi perantara dalam penjualan shabu tersebut yaitu terdakwa diberikan shabu-shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, yang mana terdakwa bersama-sama dengan sdr.HAMDAN dan sdr.JON telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sebelum pergi ketengah hutan tersebut untuk menimbang sabu-sabu ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengantar sdr.HAMDAN dan sdr.JON yang akan melakukan transaksi sabu-sabu ditengah hutan dengan menggunakan mobil gran max KT 8494 LY warna hitam milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang akan dijual saat akan transaksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan dijual per gramnya Rp.1.200.000,- namun sementara sedang menimbang sabu-sabu langsung datang anggota kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengantarkan sdr.JON dan Sdr.HAMDAN untuk transaksi sabu-sabu di tengah hutan tersebut agar tidak kelihatan oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE dalam menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Dakwaan Kedua : dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Dakwaan Ketiga : dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Dakwaan Keempat : dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Setiap orang disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama MUSTARING Bin MAMIRE lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti dalam persidangan diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek Marang kayu berkaitan dengan perkara Narkotika terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita didalam mobil Grand Max di Gunung atau Hutan di RT.03 Kel.Muara Kembang Kec.Muara Jawa Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di daerah Muara Kembang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu menggunakan mobil grand max, dan atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah saksi dan tim melewati jalan jalur VICO melihat ada bekas ban mobil baru lewat menuju ke gunung arah hutan, saksi dan tim merasa curiga, sehingga saksi dan tim langsung mengikuti bekas ban mobil tersebut, kemudian pada saat tiba diatas gunung saksi melihat ada sebuah mobil Gran Max yang masuk ke dalam hutan lalu saksi turun dari mobil dan orang yang berada diatas mobil tersebut melihat ada anggota kepolisian langsung lari keluar dari mobil masuk ke dalam hutan, selanjutnya saksi langsung mendekati mobil tersebut dan melihat masih ada 1 (satu) orang di dalam mobil (dalam hal inin terdakwa), dimana saat itu terdakwa mengakui bernama MUSTARING, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa, dan dilakukan penggeledahan badan atas diri terdakwa serta dilakukan penggeledahan disekitar mobil terdakwa, ditemukan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah pintu mobil samping ban sebelah kiri dan 3 (tiga) poket shabu dan sendok takar dibelakang mobil terdakwa MUSTARING dan 1 (satu) pack plastik klip dibelakang jok sopir ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah pintu mobil samping ban sebelah kiri dan 3 (tiga) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya adalah 13,41 gram adalah milik sdr.HAMDAN yang melarikan diri saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang membantu menimbang dengan cara terdakwa membantu memegang sabu-sabu yang ditimbang oleh hamdan untuk dimasukkan ke poketan kedua tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa telah diajak oleh sdr.HAMDAN untuk mengantar sdr.HAMDAN dan sdr.JON yang akan melakukan transaksi sabu-

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu ditengah hutan dengan menggunakan mobil gran max KT 8494 LY warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga mengakui dengan terdakwa mengantar sdr.HAMDAN ditengah hutan bertransaksi sabu-sabu tersebut terdakwa akan diberikan sabu-sabu secara gratis untuk dikonsumsi, serta terdakwa juga mengakui sebelum berangkat menuju ke tengah hutan tersebut terdakwa bersama-sama sdr.HAMDAN dan sdr.JON telah bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu disebuah rumah ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Bangun untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
 - Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Handil No. 01/11086-I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Unit MOH.TEGUH Y,SH, terhadap 4 (empat) poket dengan jumlah 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 13,41 gram ;
 - Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No.PM.01.05.1001.01.18..0016 tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs.ABDUL RAIS RAUF selaku manajer Tejnis pengujian Terapetik di Badan POM RI Samarinda dengan hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna identifikasi metamfetamin= Positif, dan masuk Gol.I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr.HAMDAN dan sdr.JON telah memenuhi unsur pasal yang dimaksud didalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yakni melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, karena unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu saja yang terbukti cukup untuk mengatakan bahwa pasal ini dapat dibuktikan, dimana berdasarkan fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan atas perbuatan tersebut jelas terdakwa tidak memiliki Izin dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 18 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat

Halaman 19 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal Pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUSTARING Bin MAMIRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I",sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 14,41 gram dengan pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah kresek (kantong plastik) warna putih ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) pack plastik klip ;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8494 LY warna HitamDikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.MH. dan MASYE KUMAUNANG,SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh A.RIZAL PAHLEVI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh NADRAH NASIR,SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH.

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum.

Halaman 21 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASYE KUMAUNANG,SH.

PANITERA PENGGANTI,

A.RIZAL PAHLEVI,SH

Halaman 22 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)